



P E N E T A P A N
Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LEONARDUS CHRISTIAN HALIM, lahir di Kutai, tanggal 13 November 1959 Jenis kelamin: laki-laki, agama: katholik, status pernikahan: Menikah, Pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Jalan Mulawarman No. 55, RT.07, Karang Mumus, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sujanlie Totong, S.H., M.H dan rekan, Para Advokat pada Kantor Hukum SUJANLIE TOTONG, S.H., M.H. DAN REKAN beralamat di Jalan dermaga No. 68, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Email: sujanlietotonglawfirm@gmail.com, Hp. 081280000550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 November 2024, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 Desember 2024 dalam Register Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Leonardus Christian Halim adalah warga negara Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Mulawarman No. 55, RT. 07, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama ayah yang bernama Liem Kim Chioe dan ibu Tan Tjuan Nio;
3. Bahwa Pemohon memiliki beberapa Dokumen yang nama nya berbeda dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK: 6472041311590002, Kartu Keluarga dengan Nomor: 6472041911079241,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paspor Republik Indonesia dengan Nomor: E3485780, Nomor Reg.: 1A13MC1900AXTP, Tanggal pengeluaran 06 Juni 2023, dan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 122/PDT./P/1985/PN, BPP Tanggal 08 Mei 1985, sebagai berikut:

- 1) Akte Perkawinan Nomor: 014/WNI/1991, nama Pemohon dituliskan atas nama Lim, Leonardus Christian Halim.
- 2) Akte Kelahiran No. 18/1959 Tanggal 20 November 1959, nama Pemohon dituliskan atas nama Liem Leonardus Christian Halim.

Berikut kami sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa :

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK : 6472041311590002, nama Pemohon dituliskan atas nama Leonardus Christian Halim, diberi tanda P-1.
- 2) Foto copy Kartu Keluarga dengan Nomor : 6472041911079241, nama Pemohon dituliskan atas nama Leonardus Christian Halim, diberi tanda P-2.
- 3) Foto copy Paspor Republik Indonesia dengan Nomor : E3485780, Nomor Reg. : 1A13MC1900AXTP, Tanggal pengeluaran 06 Juni 2023, nama Pemohon dituliskan atas nama Leonardus Christian Halim, diberi tanda P-3.
- 4) Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 122/PDT/P/1985/PN, BPP Tanggal 08 Mei 1985, merubah nama kecilnya Pemohon dari Sui Sen menjadi nama kecil Leonardus Christian Halim, diberi tanda P-4.
- 5) Foto copy Akte Perkawinan Nomor : 014/WNI/1991 Tanggal 14 Februari 1991, nama Pemohon dituliskan atas nama Lim, Leonardus Christian Halim, diberi tanda P-5.
- 6) Foto copy Akte Kelahiran No. 18/1959 Tanggal 20 November 1959, nama Pemohon dituliskan atas nama Liem Leonardus Christian Halim, diberi tanda P-6.
- 7) Foto copy Surat Keterangan Nomor 471.1/0023 /400.03.003 Tanggal 10 Januari 2024 dari Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota Kota Samarinda yang menerangkan bahwa nama yang tertera di KK/KTP dengan NIK 6472041311590002 atas nama Leonardus Christian Halim dan di Akte perkawinan Nomor 014/WNI/1991 atas nama Lim, Leonardus Christian Halim dan Akte Kelahiran Liem Leonardus Christian Halim serta No Pasport E3485780 adalah orang yang sama, diberi tanda P-7.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan, bahwa Pemohon yang bernama Leonardus Christian Halim seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor Republik Indonesia dengan Nomor : E3485780, Nomor Reg. : 1A13MC1900AXTP, Tanggal pengeluaran 06 Juni 2023 dan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 122/PDT/P/1985/PN, BPP Tanggal 08 Mei 1985 dengan yang tertulis pada surat Akte Perkawinan Nomor : 014/WNI/1991 Tanggal 14 Februari 1991 yang tertulis Lim, Leonardus Christian Halim dan surat Akte Kelahiran No. 18/1959 Tanggal 20 November 1959 yang tertulis Liem Leonardus Christian Halim, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ini, adalah untuk Pengurusan izin tinggal di New Zealand;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kiranya Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Kelas IA Cq. Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Leonardus Christian Halim yang tertulis dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK: 6472041311590002, Kartu Keluarga dengan Nomor: 6472041911079241, Paspor Republik Indonesia dengan Nomor: E3485780, Nomor Reg.: 1A13MC1900AXTP, tanggal pengeluaran 06 Juni 2023 dan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 122/PDT/P/1985/PN, BPP Tanggal 08 Mei 1985 merupakan orang yang sama dengan nama Lim, Leonardus Christian Halim yang tertulis dalam dokumen Akte Perkawinan Nomor: 014/WNI/1991 Tanggal 14 Februari 1991, serta merupakan orang yang sama dengan nama Liem Leonardus Christian Halim yang tertulis dalam dokumen Akte Kelahiran No. 18/1959 Tanggal 20 November 1959 dan nama yang benar dipakai sekarang adalah Leonardus Christian Halim;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap Kusanya di muka persidangan;

Menimbang bahwa terhadap surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Smr



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon dituliskan atas nama Leonardus Christian Halim, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 6472041911079241, nama Pemohon dituliskan atas nama Leonardus Christian Halim, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor Republik Indonesia dengan Nomor : E3485780, Nomor Reg. : 1A13MC1900AXTP, Tanggal pengeluaran 06 Juni 2023, nama Pemohon dituliskan atas nama Leonardus Christian Halim, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 122/PDT/P/1985/PN, BPP Tanggal 08 Mei 1985, merubah nama kecilnya Pemohon dari SUI SEN menjadi nama kecil Leonardus Christian Halim, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akte Perkawinan Nomor : 014/WNI/1991 Tanggal 14 Februari 1991, nama Pemohon dituliskan atas nama Lim, Leonardus Christian Halim, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran No. 18/1959 Tanggal 20 November 1959, nama Pemohon dituliskan atas nama Liem Leonardus Christian Halim, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 471.1/0023 /400.03.003 Tanggal 10 Januari 2024 dari Kelurahan Karang Mumus Kecamatan Samarinda Kota Samarinda yang menerangkan bahwa nama yang tertera di KK/KTP dengan NIK 6472041311590002 atas nama Leonardus Christian Halim dan di Akte perkawinan Nomor 014/WNI/1991 atas nama Lim, Leonardus Christian Halim dan Akte Kelahiran Liem Leonardus Christian Halim serta No Pasport E3485780 adalah orang yang sama, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6472041311590002 tanggal 9 Januari 2024 atas nama Pemohon Leonardus Christian Halim diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472041911079241 tanggal 9 Januari 2024 atas nama kepala keluarga Leonardus Christian Halim, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN *Shr*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ignatius Halim;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama ayah Liem Kim Chioe dan ibu Tan Tjuan Nio;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Mulawarman No. 55, RT. 07, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon bernama Leonardus Christian Halim;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan nama Pemohon berbeda, pada akta perkawinan Pemohon bernama Lim, Leonardus Christian Halim dan Akte Kelahiran Pemohon Liem Leonardus Christian Halim sedangkan Pemohon di KTP bernama Leonardus Christian Halim;
- Bahwa Lim, Leonardus Christian Halim atau Liem Leonardus Christian Halim atau Leonardus Christian Halim adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Nama yang digunakan sekarang oleh Pemohon adalah Leonardus Christian Halim;
- Bahwa yang saksi ketahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ini, adalah untuk Pengurusan izin tinggal di New Zealand dan sebagai administrasi dokumen-dokumen milik Pemohon;

2. Saksi LEM MEY LING;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama ayah Liem Kim Chioe dan ibu Tan Tjuan Nio;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Mulawarman No. 55, RT. 07, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon bernama Leonardus Christian Halim;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan nama Pemohon berbeda, pada akte perkawinan Pemohon bernama Lim, Leonardus Christian Halim dan Akte Kelahiran Pemohon Liem Leonardus

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Christian Halim sedangkan Pemohon di KTP bernama Leonardus Christian Halim;

- Bahwa Lim, Leonardus Christian Halim atau Liem Leonardus Christian Halim atau Leonardus Christian Halim adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Nama yang digunakan sekarang oleh Pemohon adalah Leonardus Christian Halim;
- Bahwa yang saksi ketahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan penetapan ini, adalah untuk Pengurusan izin tinggal di New Zealand dan sebagai administrasi dokumen-dokumen milik Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar ditetapkan bahwa Leonardus Christian Halim adalah orang yang sama dengan nama Lim, Leonardus Christian Halim dan Liem Leonardus Christian Halim;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah bernama Ignatius Halim dan Lem Mey Ling;

Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon. Berdasarkan bukti surat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda P-1 dan P-2 yang juga telah dikuatkan oleh keterangan para saksi bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Mulawarman No. 55, RT.07, Karang Mumus, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Menimbang bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda. Maka berdasarkan Hukum Acara Perdata serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan agar ditetapkan bahwa Leonardus Christian Halim adalah orang yang sama dengan nama Lim, Leonardus Christian Halim dan Liem Leonardus Christian Halim;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya Permohonan maka permohonan tersebut harus berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-9 dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pemohon bernama Liem Sue Sen sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran No. 18/1959 Tanggal 20 November 1959 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Golongan Tionghoa di Samarinda (vide bukti P-6);
- Bahwa selanjutnya Pemohon mengubah nama kecilnya dari Sui Sen menjadi nama kecil Leonardus Christian Halim sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 122/PDT/P./P/1985/PN. BPP. tanggal 08 Mei 1985 (vide bukti P-4) sehingga nama Pemohon berubah menjadi Liem Leonardus Christian Halim sebagaimana disebutkan dalam catatan pinggir Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kota Madya Banjarmasin tanggal 23 Januari 1992 pada Akte Kelahiran No. 18/1959 dari (vide bukti P-6);
- Bahwa pada Akta Perkawinan No.014/WNI/1991 tanggal 14 Februari 1991 nama Pemohon Lim Leonardus Christian Halim (vide bukti P-5);

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Paspor Republik Indonesia nama Pemohon adalah Leonardus Christian Halim (Vide bukti P-1, P-2, P-3, P-7, P-8 dan P-9);
- Bahwa adanya perbedaan nama pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut Pemohon terkendala administrasi untuk pengurusan izin tinggal di New Zealand;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ini, adalah untuk Pengurusan izin tinggal di New Zealand dan sebagai administrasi dokumen-dokumen milik Pemohon dan nama yang benar saat ini dipakai adalah Leonardus Christian Halim;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa nama Pemohon Leonardus Christian Halim pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Paspor adalah orang yang sama dengan nama Lim Leonardus Christian Halim pada Akta Perkawinan dan nama Liem Leonardus Christian Halim pada Akta Kelahiran sehingga Petitum permohonan kedua beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon Leonardus Christian Halim yang tertulis dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk dengan nomor NIK: 6472041311590002, Kartu Keluarga dengan Nomor: 6472041911079241, Paspor Republik Indonesia dengan Nomor: E3485780, Nomor Reg.: 1A13MC1900AXTP, Tanggal pengeluaran 06 Juni 2023 dan Penetapan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 122/PDT/P/1985/PN, BPP Tanggal 08 Mei 1985 merupakan orang yang sama dengan nama Lim, Leonardus Christian Halim yang tertulis dalam dokumen Akte Perkawinan Nomor: 014/WNI/1991 Tanggal 14 Februari 1991, serta merupakan orang yang sama dengan nama Liem Leonardus Christian Halim yang tertulis dalam dokumen Akte Kelahiran No. 18/1959 Tanggal 20 November 1959 dan nama yang benar dipakai sekarang adalah Leonardus Christian Halim;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 500/Pdt.P/2024/PN Snp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Marjani Eldiarti, S.H. sebagai Hakim. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dihadiri oleh Nur Fadilah Sari S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

NUR FADILAH SARI S.H.

Hakim,



MARJANI ELDIARTI, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK	:	Rp100.000,00
- PNB	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Materai penetapan	:	Rp10.000,00
J u m l a h	:	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)